



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR -**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 147 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/25/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/25/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 2, 5, 7, 11 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2.	Drs. DIDIT MARYANTO, MM NIP.19650506 199403 1 011	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
5.	PURNOMO SUSILO ADI, S.Sos NIP. 19630124 198903 1 008	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan : a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan b. Tilik Warga Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
7.	IN SETYONINGSIH, S.Sos NIP. 19690531 199503 1 008	Staf	Bendahara Pengeluaran
11.	SUYURI, S.Sos NIP. 19650909 199003 1 008	Kasubbid Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan b. Tilik Warga Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.